



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Brigjend Soetran Nomor 17 Trenggalek Telp. (0355) 791160

TRENGGALEK

Trenggalek, 02 Oktober 2018

Nomor : 470/1567 /35.03.017/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Format
Kartu Keluarga (KK)

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
Se Kabupaten Trenggalek

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan maka Kementerian Dalam Negeri Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pembaharuan aplikasi untuk mendukung Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu dari SIAK versi 7 diperbaharui menjadi SIAK versi 7.1. Pembaharuan aplikasi ini berdampak pada perubahan berbagai mekanisme dan keluaran pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya adalah perubahan format Kartu Keluarga. Secara bertahap pelayanan Kartu Keluarga penduduk baik baru maupun perubahan akan dilayani dengan Kartu Keluarga format baru.

Dalam format baru, Kartu Keluarga mencantumkan kolom isian golongan darah, aliran kepercayaan dan status perkawinan berdasarkan isian nomor akta nikah dalam biodata perorangan. Bagi penduduk yang sudah menikah dan memiliki akta nikah wajib mendaftarkan nomor akta nikah pada biodata perorangan sehingga di Kartu Keluarga akan tercatat sebagai Nikah Tercatat. Apabila penduduk dimaksud dalam bio data perorangan belum tercatat nomor akta nikah maka dalam kolom status perkawinan akan tertulis Kawin Tidak Tercatat (dianggap nikah siri).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyebarkan kepada masyarakat termasuk menyampaikan dalam papan pengumuman di kantor desa/kelurahan bahwa :

1. Dalam pengurusan Kartu Keluarga baik baru maupun perubahan bagi penduduk yang statusnya **Kawin** diminta **melengkapi fotocopy akta nikah yang dilegalisir.**
2. Selanjutnya dengan dasar fotocopy akta nikah dimaksud, apabila dalam biodata perorangan yang bersangkutan masih belum terisikan nomor akta nikah maka operator Kartu Keluarga akan langsung mengisikan nomor akta nikah dalam biodatanya sehingga status perkawinan nantinya menjadi nikah tercatat.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK



IR. EKANTO MALIPURBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196811111991031003

Tembusan :

1. Bupati Trenggalek
(sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Se Kab. Trenggalek